



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DEBONG KULON KECAMATAN TEGAL  
SELATAN KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Debong Kulon Nomor 01/PP.04.1-BA/3376.03.1006/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Debong Kulon telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tegal tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DEBONG KULON KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DEBONG KULON,

ttd.

JAERUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN DEBONG KULON KECAMATAN  
TEGAL SELATAN KOTA TEGAL PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DEBONG KULON KECAMATAN TEGAL  
SELATAN KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABU KHOTIM	Laki-laki
2.	AHMAD SUWANDI	Laki-laki
3.	FITRI RETNASARI	Perempuan
4.	KURNINGSIH	Perempuan
5.	MELIANA PUSPASARI	Perempuan
6.	MUHAMMAD NIZAR AL FAHIEM	Laki-laki
7.	ROKHYATI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN WIDIYANINGRUM	Perempuan
2.	MOHAMMAD ZAENUL YUSUF	Laki-laki
3.	MUHAMMD HAFIDZ MUKTI AJI	Laki-laki
4.	NIZAR MUZAKI	Laki-laki
5.	ROKHMANI	Laki-laki
6.	SOFIK	Laki-laki
7.	TIARA MUYASSAROH	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FERLITA ARZETI PRADANNA	Perempuan
2.	FIKA ABIYYU HAFIZH	Laki-laki
3.	RETNO SUPRIHATIN	Perempuan
4.	ROFI YULIANTO	Laki-laki
5.	SITI AMINAH	Perempuan
6.	ARI KHUFIWI	Perempuan
7.	SUGIHARINI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA FIRDAUS	Perempuan
2.	CHRISTIANA ELLYSABET RORONG	Perempuan
3.	EKA PRASETYOWATI RAHAYU	Perempuan
4.	LELA SUSANTI	Perempuan
5.	MOHAMMAD ADIB MUZAKKI AZZAEN	Laki-laki
6.	MOH.MUSTOFA	Laki-laki
7.	RIFFKI PUTRA PRAMUDYA	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AENI FITRIAH AZEN	Perempuan
2.	CIPTO HANDOKO	Laki-laki
3.	MOHAMAD IRFAN ATAILAH	Laki-laki
4.	NUR AFIF ASSYOLIHIN	Laki-laki
5.	SUCI HARNINGSIH	Perempuan
6.	SUWITNYO	Laki-laki
7.	ZUHAIRUL LATHIFAH	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD SYAFII	Laki-laki
2.	ANGGIE NAFISATUL AFIFAH	Perempuan
3.	EKA NUR AFRILIATI	Perempuan
4.	EKKY RIZQY MUTTAQIN	Laki-laki
5.	MOHAMMAD SYAIFUL ANWAR	Laki-laki
6.	SILVIA ALFIS PUTRI	Perempuan
7.	SUCI MUTHOHAROH	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUM NUGROHO	Laki-laki
2.	ELIYATUN ISTIANAH	Perempuan
3.	NIDA'UL KHASANAH	Perempuan
4.	NURUL ANDANI	Perempuan
5.	RUBIYANTO	Laki-laki
6.	SUGIARTO	Laki-laki
7.	TISYA NAILIN AMALI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SAEFUL RAMADANI	Laki-laki
2.	DIVA ROSYIDATUNNUHA	Perempuan
3.	LUKMAN HAKIM	Laki-laki
4.	NUR CAHYO	Laki-laki
5.	RUSTAMAJI	Laki-laki
6.	YULIANA LESTARI	Perempuan
7.	ZAINUL ITTIHAD AMIN	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIYATUN ROFIAH, S.Pd.I	Perempuan
2.	HERI PRANOTO	Laki-laki
3.	KARYATI	Perempuan
4.	MOHAMMAD BAMBANG WIRANTO	Laki-laki
5.	MOH.SYAEFULLOH	Laki-laki
6.	NOVIANA RISMAWATI	Perempuan
7.	NURLALELA	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU SETIAWATI	Perempuan
2.	DWI KRESNA AMELIA	Perempuan
3.	EUISNAENI SOSIAWATI	Perempuan
4.	FATAH ERLANGGA NUR PUTRA	Laki-laki
5.	MOHAMAD TEGUH IRAWAN	Laki-laki
6.	MAHFUDHOTUN MUTHOHAROH	Perempuan
7.	MOH. WAHYU EKO PRAMUSAKTI	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE SETIAWAN	Laki-laki
2.	AFIYATUN IMTIKHANAH	Perempuan
3.	APRILIA ANDINI	Perempuan
4.	DEWI ASIYATI	Perempuan
5.	MOH.MAS'UD GHUFROENI	Laki-laki
6.	SAMSUL ARIFIN	Laki-laki
7.	WINDI KARTIKA SARI	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG RAMADANI	Laki-laki
2.	AHMAD MUHDHORI	Laki-laki
3.	DAMIN	Laki-laki
4.	DWI FADILAH	Perempuan
5.	LUTFI AMININ	Laki-laki
6.	SITI MEISAROH	Perempuan
7.	WIDYA INTAN SULISTIYANI	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGUN FITRIANI	Perempuan
2.	DANI ROZALDI	Laki-laki
3.	FITRI NURUL AENI	Perempuan
4.	MUHAMMAD NANDA FERDIANTO	Laki-laki
5.	MOH ALI HUZEN, STh.I	Laki-laki
6.	RASWIN	Laki-laki
7.	TASNURI	Laki-laki

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDHANBAYU HIMAWAN SUGIARTO	Laki-laki
2.	ELIYAH	Perempuan
3.	KODRAT ILAHI	Laki-laki
4.	SLAMET ABDUL GHOFUR	Laki-laki
5.	MASRUROH	Perempuan
6.	MUHAMAD ANJUNG PRAYOGA	Laki-laki
7.	VIRIASTUTI SEPTININGRUM	Perempuan

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADHI WIBAWANTO	Laki-laki
2.	ASRI NOVI DYAWATI	Perempuan
3.	BUDI CHRISTIYANTO, S.T	Laki-laki
4.	M.SAMSUDIN	Laki-laki
5.	MUHAMAD HANIF MAHFUDZ	Laki-laki
6.	RATNA	Perempuan
7.	ZUDHI ANWAR	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DEBONG KULON,

ttd.

JAERUM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto